



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG
NOMOR 515/ 500/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN SABANG

GUBERNUR ACEH
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu proses administrasi dan peningkatan kinerja serta efektifitas dan wewenang Dewan Kawasan Sabang, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan Sabang;
- b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor A 26-30/M 9-7/39 tanggal 20 Februari 2018, telah memberikan izin kepada Saudara Makmur, SH, M.Hum Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Dewan Kawasan Sabang yang merupakan persetujuan atas surat Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/3406 tanggal 2 Februari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
8. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

MEMUTUSKAN : /2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disebut "SEKRETARIAT DKS" dengan susunan personalia sebagai berikut :
- a. Makmur, SH, M.Hum, sebagai Sekretaris;
 - b. Zaini Zubir, S.Sos, MM, sebagai Anggota; dan
 - c. Dailami, SE, sebagai Anggota
- KEDUA : Sekretariat DKS bertugas :
- a. membantu Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Sabang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi surat menyurat Dewan Kawasan Sabang;
 - b. menerima dan menindaklanjuti surat-surat masuk yang berkenaan dengan Dewan Kawasan Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 - c. mengagendakan rapat-rapat Dewan Kawasan Sabang dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta dengan instansi terkait lainnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Kawasan Sabang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DKS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang dan dapat melaksanakan konsultasi serta koordinasi dengan Anggota Dewan Kawasan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 510/107/2013 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 April 2018
14 Sya'ban 1439

GUBERNUR ACEH,
SELAKU

4 KETUA DEWAN KAWASAN SABANG, *77*

IRWANDI YUSUF
IRWANDI YUSUF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Bupati Aceh Besar selaku Anggota DKS;
4. Walikota Sabang selaku Anggota DKS;
5. Kepala BPKS;
6. Ketua Dewan Pengawas BPKS;
7. Yang bersangkutan.-----